



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

NOMOR 19/PP.04-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KAUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL..02-Kpt/01/KPU/III.2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/PL.02-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 28/PP.04.2-BA/1704/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 06/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kaur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunda dan akan diatur kemudian.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

